

BAB V

P E N U T U P

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam permasalahan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *Restorative Justice* dalam peraturanperundang-undangan terkait anak sebagai pelaku tindak pidana terkandung didalamnya Dasar Pertimbangan filosofis yaitu untuk menjauh kan anak dari sistem peradilan dan menghindari stigmatisasi masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak dan menjamin perlindungan anak. Dasar Pertimbangan Yuridisnya yaitu untuk mencapai kepastian hukum dengan pengaturan yang berdasarkan keadilan dan kemanfaatan untuk menjamin perlindungan anak. Dasar Pertimbangan Sosiologisnya adalah dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat arus globalisasi di bidang komunikasi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua yang membawa perubahan sosial yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak serta tumbuh kembangnya. Mekanisme Diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan pada dasarnya sama yaitu jika diversi berhasil mencapai kesepakatan maka penyidik, penuntut umum dan hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan untuk dibuat penetapan dan menerbitkan penetapan penghentian perkara, jika diversi gagal maka perkara dilanjutkan ke persidangan untuk diputus.
2. Penerapan *Restorative Justice* di dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak diterapkan dalam beberapa bentuk sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan bahwa: hasil kesepakatan Diversi dapat berupa: 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali; 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPSK paling lama 3 (tiga) bulan; atau 4) Pelayanan masyarakat. Bentuk

praktik restorative justice yang diterapkan dapat berupa *Victim Offender Mediation, Family Group Conferencing, Circles* dan *Reparative Board*.

V.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian tesis ini antara lain:

1. Perlu terus dilakukan sosialisai baik kepada masyarakat umum maupun kepada pengak hukum, bahwa tujuan peradilan anak bukan semata-mata menjatuhkan sanksi pidana, melainkan melakukan pembinaan dan didasakan kepada memberikan yang terbaik bagi masa depan anak. Hal itu sangat berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa.
2. Perlu segera dipersiapkan sarana prasarana sebagai penunjang proses penanganan anak baik tempat, ruangan serta fasilitas lainnya baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, sebagai upaya mendukung penanganan anak yang lebih baik. Termasuk tempat-tempat pembinaan anak sebagaimana diamanatkan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Diperlukan adanya penegakan hukum, supaya berhasil dan berjalan maksimal melalui tiga pilar yang saling mempengaruhi, yakni memenuhi struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*).